

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi pekerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja lisan dengan studi kasus pada BUMDes Desa Taman, Kabupaten Sampang. Permasalahan hukum yang dikaji meliputi kebolehan penggunaan perjanjian kerja lisan bagi pekerja tetap BUMDes, keabsahan perjanjian kerja tersebut ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pekerja. Permasalahan ini muncul karena hubungan kerja antara BUMDes dan pekerja hanya didasarkan pada kesepakatan lisan tanpa adanya kontrak tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap pemenuhan hak-hak pekerja.

Pemeriksaan dokumen dilakukan melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat analisis terhadap permasalahan hukum yang diteliti.

Hasil pendapat hukum menunjukkan bahwa perjanjian kerja lisan pada BUMDes pada prinsipnya diperbolehkan dan sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Namun, perjanjian kerja lisan memiliki kelemahan dalam aspek pembuktian dan tidak memberikan kepastian hukum yang optimal bagi pekerja. Oleh karena itu, pekerja tetap berhak memperoleh perlindungan hukum atas upah, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan hak normatif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum yang lebih efektif, BUMDes seharusnya menerapkan perjanjian kerja secara tertulis dalam setiap hubungan kerja.

Kata Kunci : Perkindungan Hukum, Pekerja, BUMDes, Perjanjian Kerja Lisan, Ketenagakerjaan

ABSTRACT

This research examines the legal protection of Village-Owned Enterprise (BUMDes) workers employed under oral employment agreements, with a case study of BUMDes Taman Village, Sampang Regency. The legal issues discussed include the legality of applying oral employment agreements to permanent BUMDes workers, the validity of such agreements in light of Article 1320 of the Indonesian Civil Code, and the forms of legal protection available to workers. These issues arise because the employment relationship between BUMDes and its workers is based solely on verbal agreements without written contracts, potentially creating legal uncertainty regarding the fulfillment of workers' rights.

The examination of legal documents was conducted through normative legal research using statutory and case approaches. Primary legal materials consisted of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, Government Regulation Number 35 of 2021, Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, the Indonesian Civil Code, and relevant court decisions. Secondary legal materials included textbooks, scientific journals, and previous studies that supported the legal analysis of the issues under discussion.

The legal opinion concludes that oral employment agreements within BUMDes are legally permissible and valid provided that they satisfy the legal requirements of agreements as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code. However, oral agreements possess weaknesses in terms of evidentiary value and do not provide optimal legal certainty for workers. Consequently, workers remain entitled to legal protection regarding wages, social security, occupational safety, and other normative rights under prevailing laws and regulations. To ensure greater legal certainty and more effective legal protection, BUMDes should implement written employment agreements in every employment relationship.

Keywords: *Legal Protection, Workers, Village-Owned Enterprise (BUMDes), Oral Employment Agreement, Employment Law.*